



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Asril bin Arwis, NIK 1408091711850003, tempat/tanggal lahir Buatan, 17 November 1985/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Panglima Jabung, RT. 003, RW. 001, Dusun Suka Makmur, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, sebagai Pemohon;

melawan

Dona Indrayani binti Dolimin, NIK 1408095707870005 tempat/tanggal lahir Kebun Durian, 17 Juli 1987/umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Dongku, RT. 002, RW. 001, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 2 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 49/11/V/2007 tertanggal 29 Mei 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nurul Aulia Hikmah binti Asril, lahir tanggal 10 Mei 2008;
 - Ruslan Fahreza bin Asril, lahir tanggal 02 Desember 2009;
 - Citra Naura binti Asril, lahir tanggal 19 September 2013;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang tua Termohon yang beralamatkan di Jalan Sungai Dongku, RT. 002, RW. 001, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sailan, Kabupaten Kampar sekitar 1 tahun; kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Sungai Dongku, RT. 002, RW. 001, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sailan, Kabupaten Kampar; kemudian terakhir Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Jalan Panglima Jabung, RT. 003, RW. 001, Dusun Suka Makmur, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Termohon meminta berlebihan kepada Pemohon dalam hal ekonomi;
 - b) Abang Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon;
 - c) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - d) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2015 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asril bin Arwis) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dona Indrayani binti Dolimin) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Sak, tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Asril bin

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwis, dan Dona Indrayani binti Dolimin Nomor 49/11/V/2007 tanggal 29 Mei 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Efendi bin Demer, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Damai, RT. 01, RW. 04, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah terakhir tinggal tanpa Termohon di rumah orang tua Pemohon di Jalan Panglima Jabung, RT. 003, RW. 001, Dusun Suka Makmur, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Setahu Saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon karena: Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Rantau Panjang padahal Pemohon bekerja di Rantau Panjang, Pemohon tidak cocok dengan keluarga Termohon, keluarga Termohon lebih membela Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. Sailindra bin M. Salim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Pelabuhan RAPP, bertempat tinggal di Sri Gemilang

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, RW.01, Desa Sri Gemilang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah terakhir tinggal tanpa Termohon di rumah orang tua Pemohon di Jalan Panglima Jabung, RT. 003, RW. 001, Dusun Suka Makmur, Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Setahu Saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon karena: Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Rantau Panjang padahal Pemohon bekerja di Rantau Panjang, Pemohon tidak cocok dengan keluarga Termohon, keluarga Termohon lebih membela Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah alat bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut dengan relaas/panggilan Nomor

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567/Pdt.G/2019/PA.Sak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Mei 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon telah nyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan selalu melawan kepada Pemohon ketika dinasihati,

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadirannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 Huruf f dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan setempat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung oleh bukti surat (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2015 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dan kembali ke rumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan terlebih keduanya telah berpisah, apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;“

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka *ber'azam* (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, dan hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Asril bin Arwis**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dona Indrayani binti Dolimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1441 Hijriyah oleh kami Ahmad Syafruddin, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H. dan H. Muhammad Novriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Trisnavita Haisbuan, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ahmad Syafruddin, S.H.I, M.H

Subhi Pantoni, S.H.I

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Novriandi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dian Trisnavita Haisbuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	896.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 567/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)